



PUTUSAN

NOMOR : 111 / B / 2013 / PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara; -----

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RELAWAN PEMERSATU ANAK

NEGERI (LSM REPAN) dalam hal ini diwakili oleh

ITANG ASMAWIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ketua LSM REPAN, Tempat Tinggal di Dusun 3

RT.06 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan Kabupaten

Ogan Ilir Sumatera Selatan, memberikan Kuasa kepada :

AFLIL CHANIAGO, SH dan **SUDARMAN TUNGGIR, SH.**

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat **AFLIL**

CHANIAGO, SH, beralamat di Jalan Ki Merogan RT.12

RW.02 No.494 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan

Kertapati Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut : ---

PENGUGAT/PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN

Berkedudukan Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring

Palembang:-----

. dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

1. M. HUSNI CHANDRA, SH.M.Hum, 2. MOH. IRSON, SH., 3. FIRMAN RAHARJA, SH., 4. WAHYU HIDAYAT, SH., 5. M. JAYANTO, SH., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat M. HUSNI CHANDRA & Rekan yang beralamat di Jalan Parameswara No. A3 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING;** -----

Dan

Drs. H.ISKANDAR HASAN, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 1 Mei 1955, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, Alamat Jl. Anggerek I Masjid RT.003/RW.002 Larangan Indah Larangan Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ---

H. INDRA CAHAYA,MD.SE.SH.MH dan H.M.A RAILY,SH.SE.M.Si. Semuanya masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SRIWIJAYA GROUP beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.21 A Lantai II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Mei 2013, Untuk selanjutnya disebut : -----

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -----

----- Pengadilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

111/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----

2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor : 14/G/2013/PTUN-PLG tanggal 29 Mei 2013; -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan saksi-

saksi yang berkenaan dengan perkara ini; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 111/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 18 September 2013

tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan

resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

14/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2013, yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat; -----

. DALAM ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 245.000; (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);-
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding AFLIL CHANIAGO, SH dan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, juga telah diberitahukan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 12 Juni 2013; -----
- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding dalam sengketa ini; -----
- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG, masing-masing tertanggal 1 Juli 2013; -----

TENTANG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 29 Mei 2013, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah putusan diucapkannya Putusan tersebut dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG tanggal 29 Mei 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam -----

pasal ...



pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tuntutan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi /Terbandoing adalah seperti yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dan meneliti bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga diambilalih menjadi pertimbangan di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG tanggal 29 Mei 2013 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG tanggal 29 Mei 2013

tersebut ...



tersebut yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

----- Mengingat Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000;- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2013**, oleh kami **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **RIYANTO, SH** dan **MASKURI,SH.,M.Si**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh, **ANNI F. PAKPAHAN, S.H**,
Panitera ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIYANTO, SH

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH

MASKURI, SH.,M.Si

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara Rp.239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).